



# RENSTRA SEKRETARIAT DPRA TAHUN 2023-2026



**SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH**  
Jl. Tgk. H. Daud Beureueh Kec. Kuta Alam B. Aceh 23121  
Telp. 0651-32138, Fax 0651-21638  
Email: [dpra@acehprov.go.id](mailto:dpra@acehprov.go.id)  
Website: [www.dpra.acehprov.go.id](http://www.dpra.acehprov.go.id)

# KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**S**yukur Alhamdulillah berkat Rahmat, Hidayah dan Karunia Allah SWT, penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Renstra Sekretariat DPRA) periode 2023-2026 telah dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Sekretariat DPRA Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 4 (empat) tahunan yang berisikan tujuan, sasaran, program dan kegiatan, serta sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRA yang disusun untuk memenuhi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

Pada tahapan ini, penyusunan Renstra telah memasuki tahapan Rancangan Akhir yang telah mempedomani RPA tahun 2023-2026 baik dari tujuan, sasaran, serta arah kebijakan yang harus dipenuhi oleh masing-masing SKPA, sehingga substansi pembangunan Aceh yang telah disusun dalam RPA tahun 2023-2026 dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Demikian dokumen Renstra ini disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan Sekretariat DPRA Tahun 2023-2026, sehingga fasilitasi terhadap kinerja DPRA dapat terlaksana dengan baik.

**Banda Aceh, 4 April 2022**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH,** 



**SUHAIMI, SH, MH**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19640622 199403 1 001

# DAFTAR ISI


<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	6
1.3. Maksud dan Tujuan .....	8
1.4. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH .....</b>	<b>11</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRA.....	11
2.2. Sumber Daya Sekretariat DPRA .....	17
2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRA .....	21
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRA .....	22
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS .....</b>	<b>26</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRA .....	26
3.2. Telaahan Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI .....	29
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) .....	30
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	31
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>34</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRA.....	34
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>36</b>
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRA.....	36
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>37</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN .....</b>	<b>43</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>44</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>45</b>
Tabel T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRA	
Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan dan Pelayanan Sekretariat DPRA	
Tabel T-C.27 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Sekretariat DPRA	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Hubungan Antar Dokumen .....	6
Gambar 2.1.	Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRA Tahun 2022 .....	17

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pejabat Eselon Sekretariat DPRA.....	18
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Sekretariat DPRA Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	18
Tabel 2.3	Komposisi Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu pada Sekretariat DPRA .....	18
Tabel 2.4	Komposisi Komposisi Pegawai Sekretariat DPRA berdasarkan DUK.....	19
Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana Yang Tersedia Pada Sekretariat DPRA.....	20
Tabel 2.6	Unit Usaha yang masih beroperasi Pada Sekretariat DPRA.....	21
Tabel TC.23	Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRA Sesuai RPJMA Tahun 2017-2022 .....	21
Tabel TC.23	Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRA Sesuai RPJMA Tahun 2017-2022 .....	21
Tabel TB.35	Faktor Penghambat dan Pendorong Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRA yang mempengaruhi pencapaian kinerja periode 2023-2026 .....	27
Tabel TC.25	Tujuan dan Sasaran Pelayanan Sekretariat DPRA Tahun 2023-2026.....	35
Tabel TC.26	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRA.....	36
Tabel 6.1	Proyeksi Pendanaan Sekretariat DPRA Tahun 2023-2026 .....	38
Tabel 28	Indikator kinerja Sekretariat DPRA untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPA Tahun 2023-2026 .....	43



RENSTRA SEKRETARIAT DPRA  
TAHUN 2023-2026

## **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh No. 96 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Sekretariat DPRA merupakan Perangkat Aceh sebagai unsur pelayanan terhadap DPRA, yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRA dan secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam memberikan dukungan dan pelayanan prima terhadap DPRA selama kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan, Sekretariat DPRA perlu menyusun perencanaan strategis atau Renstra periode Tahun 2023-2026 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026. Renstra Sekretariat DPRA ini akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja dan anggaran setiap tahunnya dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan Renstra berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dimulai dari penyusunan rancangan awal, penyusunan

rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir dan penetapan.

Khusus untuk penyusunan dokumen Renstra Tahun 2023-2026 juga berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 dan dengan adanya masa transisi Aceh tidak ada Kepala Daerah yang definitif yang disebabkan oleh adanya Pemilu serentak seluruh Indonesia pada Tahun 2024, maka dalam hal ini Pemerintah Aceh dan seluruh perangkatnya perlu menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 dan Renstra SKPA Tahun 2023-2026.

Proses penyusunan Renstra Sekretariat DPRA mengacu pada tahapan penyusunan RPA Tahun 2023-2026 dilakukan melalui tahapan dan tata cara sebagai berikut:

- a. Bappeda Aceh bertanggung jawab menyusun Rancangan RPA Tahun 2023-2026 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 dengan memperhatikan Rancangan Renstra SKPA Tahun 2023-2026;
- b. SKPA menyusun Rancangan Renstra SKPA Tahun 2023-2026 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 serta Rancangan RPA Tahun 2023-2026;
- c. Bappeda Aceh melakukan Forum Konsultasi Publik untuk menyerap saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah, termasuk DPRA, yang dituangkan dalam Berita Acara Forum Konsultasi Publik serta ditandatangani oleh perwakilan dari pemangku kepentingan yang hadir;
- d. Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi;

- e. Berita Acara Forum Konsultasi Publik menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan RPA Tahun 2023-2026 dan Rancangan Renstra SKPA Tahun 2023-2026 sebelum diajukan untuk dilakukan fasilitasi;
- f. Sebelum ditetapkan menjadi RPA Tahun 2023-2026, Rancangan Akhir RPA Tahun 2023-2026 dilakukan fasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah dan hasilnya berupa Surat Rekomendasi Fasilitasi Menteri Dalam Negeri;
- g. Surat Rekomendasi Fasilitasi Menteri Dalam Negeri menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RPA Tahun 2023-2026;
- h. Rancangan Akhir RPA Tahun 2023-2026 yang telah disempurnakan diajukan oleh Kepala Bappeda Aceh kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan;
- i. RPA Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra SKPA Tahun 2023-2026;
- j. Kepala Bappeda Aceh bertanggung jawab melakukan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renstra SKPA Tahun 2023-2026;
- k. Rancangan Akhir Renstra SKPA Tahun 2023-2026 yang telah disempurnakan sesuai hasil verifikasi, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Selanjutnya tahapan penyusunan RPA Tahun 2023-2026 diawali dengan sosialisasi, penyusunan draft awal, pembahasan draft RPA dengan SKPA dan Kabupaten/Kota, Konsultasi publik, penetapan RPA dan Renstra Tahun 2023-2026. Tahapan ini secara rinci diuraikan sebagai berikut :

1. Sosialisasi Teknis Penyusunan RPA:
  - a. Sosialisasi pada Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) tentang teknis Penyusunan RPA Tahun 2023-2026 pada tanggal 3 Januari 2022;
  - b. Pra desk penyusunan Renstra SKPA untuk disinkronkan dengan Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU),

- Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Lainnya pada tanggal 13 s.d 14 Januari 2022;
- c. Sosialisasi Kepada Bappeda Kabupaten/Kota tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 melalui konferensi video pada tanggal 17 Januari 2022.
2. Penyusunan Rancangan Akhir RPA Tahun 2023-2026 dengan rincian sebagai berikut:
    - a. Pembahasan dengan Tim Penyusun tentang Isu Strategis dan Sasaran RPA Tahun 2023-2026 pada tanggal 14 s.d 16 Januari 2022;
    - b. Pembahasan Bab per Bab RPA Tahun 2023-2026 pada tanggal 17 Januari 2022.
  3. Pendistribusian draft RPA Tahun 2023-2026 Edisi III Kepada SKPA dan Kabupaten/Kota pada tanggal 18 Januari 2022;
  4. Desk SKPA dengan mensinkronkan indikator, capaian dan kerangka pendanaan pada tanggal 24 s.d 27 Januari 2022;
  5. Konsultasi awal RPA Tahun 2023-2026 dengan Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 31 Januari 2022;
  6. Pembahasan lebih Lanjut dengan Tim Penyusun RPA Tahun 2023-2026 di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2022;
  7. Desk dengan Kabupaten/Kota pada tanggal 3 s.d 4 Februari 2022 dengan tujuan membahas kesesuaian antara RPA Tahun 2023-2026 dengan RPK Tahun 2023-2026 Kabupaten/Kota se-Aceh, terutama terkait Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran yang disinkronkan dengan Capaian IKU, IKD dan Program Prioritas;
  8. Konsultasi Publik RPA Tahun 2023 – 2026 pada tanggal 8 Februari 2022 dengan tujuan menyerap aspirasi dari stakeholders yang ada untuk kesempurnaan RPA Tahun 2023-2026 dengan mengundang DPRA, Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya;
  9. Perbaikan indikator kinerja, program, dan pengayaan terhadap isu-isu strategis dari hasil konsultasi publik dilaksanakan tanggal 9 Februari 2022;

10. Perbaiki Rancangan RPA atas usulan inisiatif SKPA yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2022 menyangkut tentang pemilihan program prioritas, indikator kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah, Pagu Anggaran terutama menyangkut tentang angka realisasi indikator di program dan capaian indikator IKU dan IKD;
11. Perbaiki dan masukan dari CSO/LSM yang bergerak dibidang Lingkungan Hidup tanggal 11 Februari 2022;
12. Proses Review Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) RPA Tahun 2023 – 2026 pada tanggal 10 s.d 14 Februari 2022;
13. Mengajukan RPA Tahun 2023-2026 kepada Gubernur dan melakukan pembahasan isu strategis, IKU, IKD serta pendanaan dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) pada tanggal 10 Februari 2022;
14. Perbaiki terhadap hasil review Inspektorat terutama pada beberapa strategi dan keuangan pada tanggal 17 Februari 2022;
15. Finalisasi akhir Rancangan RPA tanggal 18 Februari 2022;
16. Mengajukan RPA Tahun 2023-2026 ke Kementerian Dalam Negeri untuk difasilitasi tanggal 21 Februari 2022;
17. Fasilitasi Kementerian Dalam Negeri pada 25 Februari 2022;
18. Hasil Fasilitasi Rancangan Akhir RPA Tahun 2023-2026 oleh Kemendagri pada tanggal 7 Maret 2022;
19. Menetapkan RPA Tahun 2023-2026 menjadi Peraturan Gubernur Aceh pada tanggal 8 Maret 2022;
20. Mendistribusikan RPA Tahun 2023-2026 kepada DPRA pada tanggal 14 Maret 2022;
21. Sosiliasi Desk Rancangan Akhir Renstra SKPA Tahun 2023-2026 sesuai RPA Tahun 2023-2026 pada tanggal 4 April 2022;
22. Desk Rancangan Akhir Renstra SKPA Tahun 2023-2026 sesuai RPA Tahun 2023-2026 pada tanggal 5 April 2022.

Renstra Sekretariat DPRA Tahun 2023-2026 merupakan bagian integral dari RPA Tahun 2023-2026 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Sekretariat DPRA setiap tahun mulai tahun 2023

sampai dengan tahun 2026. Keterkaitan dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini :

**Gambar 1.1.**  
**Hubungan Antar Dokumen**



Sumber: Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRA Tahun 2023-2026 berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
17. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
18. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPATahun 2017-2022;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Pada Satuan Kerja Perangkat Aceh;
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 96 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Pada Pemerintah Aceh;
22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026;
23. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRA 2023-2026 sebagai berikut :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pada Sekretariat DPRA setiap tahun anggaran selama 4 (empat) tahun kedepan;
2. Memberikan arah perencanaan dalam jangka waktu empat tahun ke depan;

3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
5. Menetapkan indikator kinerja untuk melakukan evaluasi kinerja Sekretariat DPRA.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRA 2023-2026 sebagai berikut :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan Sekretariat DPRA untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 4 (empat) tahun mendatang;
2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja dan responsif gender;
3. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan Sekretariat DPRA;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan laporan evaluasi kinerja Sekretariat DPRA.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Sekretariat DPRA Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRA**

Bab ini menguraikan informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat DPRA.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRA**

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRA, telaahan Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta penentuan isu-isu strategis Sekretariat DPRA.

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRA.

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRA dalam kurun waktu empat tahun mendatang.

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Sekretariat DPRA.

### **BAB VII RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Sekretariat DPRA yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat DPRA dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPA.

### **BAB VIII PENUTUP**

### **DAFTAR GAMBAR**

### **DAFTAR TABEL**



RENSTRA SEKRETARIAT DPRA  
TAHUN 2023-2026

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**SEKRETARIAT DPRA**

# BAB II

## GAMBARAN PELAYANAN

### SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRA**

**B**erdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 96 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Sekretariat DPRA adalah Perangkat Aceh sebagai unsur pelayanan terhadap DPRA, ayat (2) bahwa Sekretariat DPRA dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRA yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRA dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi sebagai berikut :

##### **2.1.1 Tugas Pokok Sekretariat DPRA**

Sekretariat DPRA mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang administrasi kesekretariatan, penyusunan rencana anggaran Sekretariat DPRA dan menyelenggarakan administrasi keuangan, melakukan pengelolaan dan administrasi anggaran belanja DPRA, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA, menyediakan fasilitas dan anggaran serta mengkoordinasikan tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli alat kelengkapan yang diperlukan oleh DPRA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, serta memberikan pertimbangan teknis administrasi kepada Pimpinan DPRA, khususnya dalam kegiatan fraksi dan alat-alat kelengkapan DPRA.

##### **2.1.2 Fungsi Sekretariat DPRA**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRA;

2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRA;
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRA;
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRA;
5. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur dan Pimpinan DPRA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.3 Struktur Organisasi Sekretariat DPRA**

Sekretariat DPRA dipimpin oleh Sekretaris DPRA yang membawahi 4 (empat) Bagian, yaitu Bagian Umum, Bagian Program dan Keuangan, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, serta Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan. Rinciannya adalah sebagai berikut :

#### **1. Sekretaris DPRA**

Sekretaris DPRA mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

#### **2. Bagian Umum**

Bagian Umum merupakan unsur pelaksana teknis penyelenggaraan dukungan administrasi dan Kesekretariatan DPRA. Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan DPRA serta Sekretariat DPRA. Bagian Umum membawahi beberapa sub bagian, yaitu :

- a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRA dan Pimpinan DPRA, melaksanakan kearsipan dan pengelolaan perpustakaan, menyusun administrasi kepegawaian, menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian, menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, menganalisa kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli dan

menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai.

- b. Sub Bagian Rumah Tangga, mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor Sekretariat, rumah jabatan pimpinan DPRA dan lingkungan kompleks perumahan DPRA serta pengelolaan klinik kesehatan, memfasilitasi penyiapan tempat, sarana rapat dan pertemuan.
- c. Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRA, mendistribusikan dan mengendalikan bahan perlengkapan, merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan, menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRA dan Sekretariat DPRA, mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRA, mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRA dan Sekretariat DPRA dan melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung.

### 3. Bagian Program dan Keuangan

Bagian Program dan Keuangan merupakan unsur pelaksana teknis penyelenggaraan dukungan administrasi perencanaan dan keuangan DPRA dan Kesekretariatan DPRA. Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran, verifikasi dan akuntansi dan pelaporan. Bagian Program dan Keuangan membawahi beberapa sub bagian, yaitu :

- a. Subbagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas menyusun bahan perencanaan, menyusun RKA dan DPA baik murni maupun perubahannya, menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRA dan merencanakan kebutuhan rumah tangga DPRA dan merencanakan kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRA.
- b. Subbagian Verifikasi mempunyai tugas merencanakan pemverifikasian keuangan, memverifikasi pertanggungjawaban keuangan, mengkoordinasikan kepada PPTK, Bendahara dan PPK untuk mengajukan SPP dan SPM UP/GU/TU/LS, memverifikasi perencanaan

kebutuhan rumah tangga dan memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRA.

- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan penatausahaan keuangan, menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan, mengkoordinasikan kepada PPTK dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggungjawaban keuangan, melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRA, menganalisis laporan keuangan, menganalisis laporan kinerja dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

#### 4. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan merupakan unsur pelaksana teknis yang memberikan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRA. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai tugas menyelenggarakan kajian perundang-undangan, persidangan, risalah, humas, protokol dan publikasi DPRA. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan membawahi beberapa sub bagian, yaitu:

- a. Subbagian Kajian Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan kajian perundang-undangan, memfasilitasi penyediaan tenaga advokasi untuk kelembagaan DPRA, membuat konsep bahan penyusunan Naskah Akademik, menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan, membuat konsep bahan penyiapan Pra Rancangan Qanun Aceh Inisiatif DPRA, menyiapkan bahan pembahasan Rancangan Qanun Aceh dan menyusun bahan daftar inventaris masalah..
- b. Subbagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang, menyusun risalah, notulensi dan catatan rapat-rapat, menyiapkan materi/bahan rapat DPRA, memfasilitasi rapat-rapat DPRA dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Tahunan DPRA.
- c. Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi mempunyai tugas menyusun bahan komunikasi dan publikasi, merancang administrasi kunjungan

kerja DPRA, menyusun bahan keprotokolan Pimpinan DPRA, merencanakan kegiatan DPRA dan merencanakan keprotokolan Pimpinan DPRA.

#### 5. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan merupakan unsur pelaksanaan teknis di bidang fasilitasi penganggaran, pengawasan, kerjasama dan aspirasi. Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penganggaran, pengawasan, kerjasama dan aspirasi. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan membawahi beberapa bagian yaitu:

- a. Subbagian Fasilitasi Penganggaran mempunyai tugas merencanakan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara/Kebijakan Umum Perubahan, menyusun bahan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh/Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh-Perubahan, menyusun bahan pembahasan Rancangan Qanun pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh, menyusun bahan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya, menyusun bahan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada daerah dan menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan RI.
- b. Subbagian Fasilitasi Pengawasan mempunyai tugas mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan, merancang bahan rapat-rapat internal DPRA, menganalisa bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRA, menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran dan menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan.
- c. Subbagian Kerjasama dan Aspirasi mempunyai tugas memfasilitasi reses DPRA, merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat, menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi, menyusun pokok-pokok pikiran DPRA dan melaksanakan kerjasama Sekretariat DPRA dan DPRA dengan pihak lain.

## 6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris DPRA sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, yaitu:

- a. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan; fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRA;
- c. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Adapun jabatan fungsional yang terdapat pada Sekretariat DPRA ada 3, yaitu ;

- a. Jabatan Fungsional Arsiparis Penyelia dan Arsiparis Ahli Muda;
- b. Jabatan Fungsional Dokter Ahli Madya.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat DPRA menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRA;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRA;
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRA;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRA;
- e. Pemberian Pertimbangan teknis administrasi kepada Pimpinan DPRA, khususnya dalam kegiatan fraksi dan alat-alat kelengkapan DPRA.

Adapun struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh seperti terlihat pada gambar dibawah ini :

**Gambar 2.1**  
**SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRA**  
**TAHUN 2022**



Sumber : Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian (2022)

## 2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRA

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRA didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sejumlah 397 orang Pegawai Sekretariat DPRA yang terdiri dari 141 Pegawai Negeri Sipil dan 256 Tenaga Kontrak, dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Pejabat Eselon Sekretariat DPRA**

No.	Uraian	Jumlah Pegawai		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Eselon II/a	1	-	1
2.	Eselon III/a	2	2	4
3.	Eselon IV/a	11	1	12
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>	<b>3</b>	<b>17</b>

*Sumber : Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian (2022)*

**Tabel 2.2**  
**Komposisi Pegawai Sekretariat DPRA**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah PNS		Jumlah Tenaga Kontrak		Total
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
1.	S2	20	12	6	3	41
2.	S1	45	28	62	46	181
3.	D3	5	5	14	10	34
4.	SMA	22	4	97	18	141
<b>Jumlah</b>		<b>92</b>	<b>49</b>	<b>179</b>	<b>77</b>	<b>397</b>

*Sumber : Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian (2022)*

**Tabel 2.3**  
**Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu pada Sekretariat DPRA**

No.	Uraian	Jumlah Pegawai		Total
		Perempuan	Laki-laki	
1.	Dokter Ahli Madya	1	-	1
2.	Arsiparis Penyelia	-	1	1
3.	Arsiparis Ahli Muda	-	2	2
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

*Sumber : Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian (2022)*

**Tabel 2.4**  
**Komposisi Pegawai Sekretariat DPRA berdasarkan DUK**

No.	Uraian	Jumlah Pegawai		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Golongan I/a	-	-	0
	Golongan I/b	-	-	0
	Golongan I/c	-	-	0
	Golongan I/d	-	-	0
2.	Golongan II/a	1	0	1
	Golongan II/b	1	1	2
	Golongan II/c	14	0	14
	Golongan II/d	7	1	8
3.	Golongan III/a	5	4	9
	Golongan III/b	8	6	14
	Golongan III/c	35	15	50
	Golongan III/d	16	18	36
4.	Golongan IV/a	3	2	5
	Golongan IV/b	1	2	3
	Golongan IV/c	1	0	1
	Golongan IV/d	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>92</b>	<b>49</b>	<b>141</b>

*Sumber : Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian (2022)*

### **2.2.2 Aset/Modal/Sarana dan Prasarana**

Aset/Modal/Sarana dan Prasarana yang dimiliki Sekretariat DPRA dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Sarana dan Prasarana Yang Tersedia Pada Sekretariat DPRA**

No.	Uraian	Jumlah	Tahun 2021 (Rp.)
	<b>TANAH</b>		<b>72.524.678.500</b>
01	Tanah	3 Lahan	72.524.678.500
	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>		<b>103.156.222.670.500</b>
02	Alat-alat Besar	160 Unit	3.9922.185.950
03	Alat-alat Angkutan	84 Unit	29.520.235.960
04	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	31 Unit	80.975.000
05	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	9.729 Unit	55.614.066.791
06	Alat-alat Studio dan Komunikasi	208 Unit	3.365.421.340
07	Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan	226 Unit	1.914.124.074
08	Alat Laboratorium	5 Unit	5.403.000
09	Komputer	599 Unit	8.582.688.555
10	Alat Eksplorasi	1 Unit	95.130.000
11	Rambu-Rambu		55.992.000
	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>		<b>133.442.088.104</b>
11	Bangunan Gedung	131 Unit	127.857.237.639
12	Bangunan Monumen	141 Unit	582.390.000
13	Bangunan Menara	1 Unit	83.900.000
14	Tugu titik kontrol/pasti	94 Unit	4.918.560.465
	<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>		<b>18.777.020.089</b>
13	Jalan dan Jembatan	6 Unit	6.357.684.100
14	Bangunan Air	24 Unit	8.886.939.689
15	Instalasi	7 Unit	1.865.804.500
16	Jaringan	10 Unit	1.666.591.800
	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>		<b>3.857.949.799</b>
17	Bahan Perpustakaan	12.773 Unit	3.857.949.799
	<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>		<b>86.027.700</b>
18	Konstruksi dalam pekerjaan	1 Unit	86.027.700
	<b>Jumlah</b>		<b>312.879.754.154</b>

Sumber : Sub Bagian Perlengkapan (2022).

### 2.2.3 Unit Usaha

Unit usaha yang masih beroperasi pada Sekretariat DPRA adalah berupa sewa kantin, sewa koperasi dan sewa lahan untuk ATM yang

berlokasi di lingkungan kantor Sekretariat DPRA. Biaya sewa yang diperoleh dari pengelolaan usaha-usaha ini, tercatat sebagai salah satu penerimaan pendapatan Pemerintah Aceh atau retribusi yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2021. Namun untuk sewa koperasi mulai tahun 2021 tidak dipungut dikarenakan koperasi tidak bisa beroperasi unit usaha tersebut berjumlah sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Unit Usaha yang masih beroperasi Pada Sekretariat DPRA**

No.	Objek Retribusi	Luas Objek	Tarif/Tahun
1.	Sewa Kantin Kantor	-	Rp. 15.000.000
2.	Sewa Tanah ATM Bank Aceh	2x1,2 m <sup>2</sup>	Rp. 4.620.000
<b>Jumlah</b>			<b>Rp. 19.620.000</b>

Sumber : Bagian Umum (2022)

### 2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRA

Kinerja Sekretariat DPRA sesuai RPJMA Tahun 2017-2022 diukur berdasarkan indikator sasaran “Persentase Qanun yang diselesaikan” dengan target selama 5 (lima) tahun sebanyak 75 Qanun. Sampai dengan tahun 2021, realisasi pembahasan rancangan qanun yang sudah di fasilitasi oleh Sekretariat DPRA adalah sebanyak 43 Qanun dengan persentase tingkat capaian sebesar 57%. Sedangkan sesuai dengan indikator kinerja daerah Rincian pengukuran kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut:

**Tabel T-C. 23**  
**Pengukuran Kinerja Sekretairat DPRA**  
**Sesuai RPJMA Tahun 2017-2022**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Target Akhir RPJMA (2022)	Realisasi s/d 2021	% Capaian RPJMA s/d 2021
				Target	Realisasi	% Tingkat Capaian												
1.	Meningkatnya keberlanjutan perdamaian berdasarkan prinsip-prinsip MoU Helsinki	Tuntasnya Aturan Turunan UU-PA	Persentase Qanun yang diselesaikan	15 Qanun	12 Qanun	80	15 Qanun	11 Qanun	73	15 Qanun	8 Qanun	53	13 Qanun	4 Qanun	31	75 Qanun	35	47

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja Sekretariat DPRA sampai dengan tahun 2021 selama periode Renstra tahun 2017-2022 belum tercapai secara maksimal, dikarenakan fungsi Sekretariat DPRA hanya sebatas memfasilitasi pelaksanaan pembahasannya saja, namun Sekretariat DPRA akan terus berusaha memberikan dukungan dan fasilitasi maksimal untuk mendukung kinerja DPRA.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRA**

Pada bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian/Lembaga Renstra Perangkat Daerah, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah selama periode 4 tahun mendatang.

Tantangan dan peluang Sekretariat DPRA dalam meningkatkan pelayanan senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Adapun tantangan dan peluang kinerja Sekretariat DPRA dalam memberikan pelayanan terhadap DPRA dilakukan analisis sebagai berikut:

##### **1. Kekuatan (*Strength*)**

- a. Adanya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 96 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang telah mengakomodir pelayanan dan fasilitasi terhadap fungsi, kewenangan, tugas dan kewajiban DPRA secara lebih detil dan terarah;
- b. Tersedianya anggaran operasional kerja yang cukup memadai;
- c. Tersedianya Peraturan DPRA tentang Tata Tertib dan Kode Etik DPRA yang menjadi salah satu pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRA;
- d. Kapabilitas dan akestabilitas ASN, sehingga terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat Dewan dengan Pimpinan dan Anggota DPRA.

2. Kelemahan (*Weakness*)

- a. Kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRA yang belum memadai sesuai dengan kebutuhan;
- b. Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana, termasuk juga sarana informasi dan teknologi serta multimedia dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRA, serta pemanfaatannya;
- c. Peran managerial dalam mengorganisir SDM belum secara merata;
- d. Terjadi perbedaan pemahaman/persepsi terhadap berbagai regulasi dan kebijakan yang tidak/kurang jelas.

3. Tantangan, yaitu sebagai berikut :

- a. Pembatasan/penetapan Pagu Indikatif Sekretariat DPRA oleh TAPA;
- b. Adanya intervensi Pimpinan/Anggota DPRA dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan Sekretariat DPRA;
- c. Adanya berbagai konflik dan egosentris antara pihak Eksekutif dan Legislatif;
- d. Adanya persepsi yang berbeda dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRA;
- e. Masih ditemui hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRA;
- f. Belum terpenuhinya aparatur pemerintah yang mengikuti pelatihan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur, guna mendukung tugas dan fungsi DPRA;
- g. Kemampuan aparatur dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masih belum memadai;
- h. Adanya perubahan regulasi dan ketentuan yang secara tiba-tiba harus segera diimplementasikan.

4. Peluang, yaitu sebagai berikut:

- a. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan Anggota DPRA;
- b. Tingginya kesadaran masyarakat dan penyaluran aspirasi secara demokratis;

- c. Besarnya volume kegiatan DPRA dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat;
- d. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya;
- e. Pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRA; dan
- f. Banyaknya penawaran diklat fungsional dan teknis dalam rangka peningkatan kompetensi SDM yang dapat diikuti.

Jenis pelayanan Sekretariat DPRA dalam bentuk fasilitasi terhadap pelaksanaan fungsi DPRA, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah (Qanun), fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan.

Fasilitasi fungsi legislasi atau pembentukan peraturan daerah (Qanun) dilaksanakan dalam bentuk penyusunan dan pembahasan Rancangan Qanun, fasilitasi kegiatan penjangkaran aspirasi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pejabat Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, hal ini dilakukan baik di dalam Provinsi maupun di luar Provinsi Aceh.

Fungsi penganggaran dilaksanakan dalam bentuk pelayanan fasilitasi pembahasan kebijakan anggaran oleh DPRA untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

Sedangkan untuk fungsi pengawasan, Sekretariat DPRA juga memfasilitasi kegiatan pengawasan DPRA terhadap pelaksanaan seluruh bidang urusan Pemerintahan Aceh.

Selanjutnya, pelayanan Sekretariat DPRA juga dilakukan dalam rangka memfasilitasi penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRA yang dilaksanakan melalui kegiatan Reses dan kunjungan kerja ke daerah pemilihan yang selanjutnya dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRA.

Secara peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing Sekretariat Dewan (Sekretariat DPR RI, Sekretariat DPRD Provinsi, dan Sekretariat DPRD Kab/Kota) mutlak (absolutely) berdiri sendiri, dengan pengertian tidak bisa saling mencampuri atau

mempengaruhi dan tidak bisa saling memberikan penilaian satu sama lain terhadap kebijakan yang diatur dalam hal ini baik penentuan perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawabannya. Dalam prakteknya bahwa Sekretariat DPRD Provinsi dan Sekretariat DPRD Kab/kota, secara administrasi berada dibawah Gubernur, Bupati/Walikota, dan secara fungsional berada dibawah Pimpinan DPRD.

Perbedaan dan pemisahan serta tidak berlakunya prinsip sub ordinat antara Sekretariat MPR RI, Sekretariat DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dapat dan jelas terlihat secara tegas didalam berbagai peraturan (UU MD 3, UU 23/2014, PP 12/2018, serta PP 18/2017). Setjen MPR RI, DPR RI dan DPD RI berada di bawah pembinaan dan pengawasan Sekretariat Negara, sedangkan Sekretariat DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota berada dibawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Dalam Negeri RI.



RENSTRA SEKRETARIAT DPRA  
TAHUN 2023-2026

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU**  
**STRATEGIS**

# **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRA**

Pada bagian ini mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Sekretariat DPRA beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sekretariat DPRA dalam mengemban Tugas dan Fungsinya dalam memberikan pelayanan terhadap DPRA senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat Strategis. lingkungan Strategis dimaksud berupa lingkungan internal yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness), serta berupa lingkungan eksternal yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu peluang (opportunity) dan ancaman/tantangan (threath) yang telah dikemukakan pada Bab II.

Kemudian berdasarkan faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman/tantangan yang telah disampaikan pada Bab II, maka diidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRA, antara lain:

1. Masih rendahnya penyelesaian pembahasan qanun prolega yang menyebabkan rendahnya fasilitasi terhadap fungsi legislasi DPRA dan berdampak pada turunan UU PA;
2. Fasilitasi terhadap fungsi penganggaran belum dapat dilaksanakan secara maksimal;
3. Fasilitasi terhadap fungsi pengawasan belum terlaksana secara maksimal;
4. Usulan pikir DPRA belum sesuai dengan kewenangan serta nomenklatur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
5. Penyusunan RKT DPRA dan Penyusunan Renja Sekretariat DPRA yang tidak bersamaan, menjadikan ketidakselarasan kedua dokumen

dimaksud, yang berdampak terhadap pengalokasian anggaran program dan kegiatan untuk mendukung terlaksananya fungsi DPRA; dan

6. Belum optimalnya kompetensi Aparatur Sekretariat DPRA sesuai dengan tuntutan standar kerja DPRA.

Khusus permasalahan pada point 6, sesuai dengan salah satu permasalahan Pembangunan Aceh dalam RPA Tahun 2023-2026 yaitu terkait dengan bidang pendidikan dan pelatihan yaitu :

**“Rendahnya Pendidikan dan pelatihan kompetensi bagi ASN yaitu jumlah ASN yang mengikuti pendidikan formal baru mencapai 0,49 persen dan pelatihan teknis baru mencapai 16 persen dan sertifikasi kompetensi manajerial dan fungsional baru mencapai 60,7 persen”**

Faktor penghambat dan pendorong permasalahan di atas dapat di lihat pada Tabel di bawah ini:

**Tabel. T-B.35**  
**Faktor penghambat dan pendorong permasalahan pelayanan Sekretariat DPRA yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja Periode 2023-2026**

Tujuan/Sasaran/ Strategi/RPA Tahun 2023-2026	Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRA	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p><b>Tujuan:</b> Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dan Fungsional</p>	Masih rendahnya penyelesaian pembahasan qanun prolega yang menyebabkan rendahnya fasilitasi terhadap fungsi legislasi DPRA dan berdampak pada turunan UU PA	Belum adanya timeline penyiapan, perencanaan dan penetapan Rancangan Qanun	Telaahan Staf melalui Pimpinan DPRA untuk percepatan pembahasan
<p><b>Sasaran 1 :</b> Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik</p>	Fasilitasi terhadap fungsi penganggaran belum dapat dilaksanakan secara maksimal	Belum adanya kesepakatan bersama antara Pemerintah Aceh dengan DPRA, sehingga terkendala dalam proses pembahasan kebijakan anggaran	Melaksanakan koordinasi dengan TAPA dan Banggar serta peningkatan sumber daya, sarana dan prasarana yang memadai

<p><b>Strategi 1:</b></p> <p>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang lebih transparan</p>	<p>Fasilitasi terhadap fungsi pengawasan belum terlaksana secara maksimal</p>	<p>Belum adanya persepsi yang sama antara pihak Sekretariat DPRA dengan Pimpinan dan Anggota DPRA dalam pelaksanaan pengawasan</p>	<p>Telaahan Staf melalui Pimpinan DPRA tentang mekanisme pelaksanaan Pengawasan DPRA</p>
<p><b>Kebijakan 1:</b></p> <p>Penguatan transparansi informasi melalui peningkatan pelayanan pengaduan elektronik, kualitas informasi, dan komunikasi publik</p> <p><b>Sasaran 2 :</b></p> <p>Terwujudnya Fasilitasi Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRA</p>	<p>Usulan pokir DPRA belum sesuai dengan kewenangan serta nomenklatur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan</p>	<p>Kurangnya pemahaman tentang kewenangan pengusulan pokir</p>	<p>Penggunaan Aplikasi SIPD untuk penginputan Pokir DPRA</p>
	<p>Penyusunan RKT DPRA dan Penyusunan Renja Sekretariat DPRA karena tidak bersamaan, sehingga keselarasan kedua dokumen dimaksud berdampak terhadap pengalokasian anggaran program dan kegiatan untuk mendukung terlaksananya fungsi DPRA</p>	<p>Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, penetapan RKT DPRA dilaksanakan dalam rapat paripurna paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan</p>	<p>Membuat telaah staf kepada Pimpinan DPRA agar Panitia Kerja DPRA Penyusunan Rencana Kerja Tahunan DPRA dapat dibentuk lebih awal dan penetapan Rencana Kerja DPRA/ RKT DPRA dapat dilaksanakan sebelum rapat paripurna</p>
<p><b>Strategi 2:</b></p> <p>Percepatan Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA</p> <p><b>Arah Kebijakan 2:</b></p> <p>Mengoptimalkan komitmen eksekutif dan Legislatif dalam pelaksanaan penyelesaian pembahasan Qanun</p>	<p>Belum optimalnya kompetensi Aparatur Sekretariat DPRA sesuai dengan tuntutan standar kerja DPRA</p>	<p>Minimnya minat untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Aparatur sesuai tupoksi, Mutasi/penempatan Aparatur yang tidak sesuai dengan kapabilitasnya, Analisis Jabatan yang ada tidak dimaksimalkan</p>	<p>Tingginya standar pelayanan yang diinginkan DPRA, serta kemampuan di bidang Teknologi Informasi dalam pelaksanaan tugas</p>

### **3.2 Telaahan Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI**

Pada bagian ini mengemukakan apa saja faktor penghambat atau faktor-faktor pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L. Peninjauan dilakukan dengan menyelaraskan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam renstra K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Ada dua hal yang sangat berperan dalam perkembangan organisasi, yaitu sumber daya manusia dan kelembagaan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dalam hal permasalahan sumber daya manusia, jumlah sumber daya manusia yang cukup besar terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah Non ASN, Tenaga Ahli, dan Staf Administrasi Anggota merupakan salah sumber daya untuk meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui pembagian tugas yang jelas dan terarah sehingga produktifitas meningkat. Namun, besarnya jumlah sumber daya manusia tersebut dapat menjadi masalah apabila dihubungkan dengan tingkat pendidikan dan usia. Tingkat Pendidikan PNS Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan tingkat pendidikan Diploma ke bawah mencapai 42% dan usia di atas 40 tahun mencapai 60%. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Adapun usia berpengaruh terhadap penerimaan atas perubahan dan perkembangan teknologi.

Berdasarkan kelembagaan, Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan supporting system Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Lembaga legislatif yang berperan dalam menentukan berbagai kebijakan di Indonesia. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat memanfaatkan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk meningkatkan dan mempercepat kinerjanya. Namun, hubungan tersebut dapat menjadi permasalahan dalam hal penganggaran. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia tidak memiliki kebijakan penganggaran yang tepat karena adanya perbedaan kebijakan antara legislatif dan eksekutif. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meskipun dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, namun tidak dapat melepaskan dirinya sebagai aparatur pemerintah yang harus mengikuti ketentuan dan kebijakan pemerintah yang kadangkala bersinggungan dengan kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Permasalahan yang dialami oleh Sekretariat Jenderal DPR RI di atas, secara garis besar juga terjadi pada Sekretariat DPRA.

### **3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Penataan ruang wilayah Aceh dimaksudkan untuk menyelaraskan pemanfaatan pola ruang dan struktur ruang dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan menghindari prinsip eksploitasi sumber daya alam yang melebihi daya dukung lingkungan dan mengarahkannya kepada pemanfaatan jasa lingkungan serta sumber daya alam yang dapat diperbaharui.

Pelayanan umum urusan penataan ruang Aceh diselenggarakan berdasarkan pada Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033, yang menggambarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan, termasuk pengendalian pemanfaatan ruang dan peran serta masyarakat dan kelembagaan.

Mengingat bahwa Sekretariat DPRA mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, penyusunan rencana anggaran Sekretariat DPRA dan menyelenggarakan administrasi keuangan, melakukan pengelolaan dan administrasi anggaran belanja DPRA, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA, menyediakan fasilitas dan anggaran

serta mengkoordinasikan tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli alat kelengkapan yang diperlukan oleh DPRA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, memberikan pertimbangan teknis administrasi kepada Pimpinan DPRA, khususnya dalam kegiatan fraksi dan alat-alat kelengkapan DPRA sehingga tidak berpengaruh terhadap RTRW serta terhadap KLHS yang memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Posisi DPRA dalam pemerintahan daerah yang memegang peranan penting yaitu Fungsi legislasi atau fungsi pembentukan perda, merumuskan kebijakan kebijakan, membuat peraturan daerah sebagai landasan hukum untuk semua kegiatan, fungsi anggaran Perencanaan anggaran daerah (APBA) Dalam perannya sebagai badan perwakilan, DPRD menempatkan diri selaku kekuasaan penyeimbang (balanced power) yang mengimbangi dan melakukan control efektif terhadap Kepala Daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah. dan fungsi pengawasan, fungsi untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan daerah dan penggunaan anggaran.

### **3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Berdasarkan Isu-isu strategis yang telah ditetapkan dalam RPA Tahun 2023-2026, isu strategis Sekretariat DPRA cenderung pada isu-isu strategis ke-2 yaitu:

#### **“Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Tatalaksana dan Sumber Daya Aparatur”**

dimana kebijakan peningkatan kualitas birokrasi saat ini diarahkan pada 3 (tiga) agenda utama, yakni peningkatan kualitas kelembagaan,

ketatalaksanaan, dan pemberdayaan aparatur. Kebijakan ini bertujuan untuk menjadikan birokrasi menjadi lebih adaptif, cepat dalam melayani, dan tepat dalam mengambil keputusan, dengan melakukan pematapan digitalisasi sistem kerja untuk memangkas hierarki yang berbelit serta penggunaan satu data yang terintegrasi. Untuk itu perlu diikuti dan diperkuat dengan peningkatan kualitas kepemimpinan dan SDM aparatur.

Berdasarkan review terhadap faktor-faktor penghambat dan pendorong Sekretariat DPRA dalam memberikan pelayanan kepada DPRA yang ditinjau dari tugas dan fungsi Sekretariat DPRA, identifikasi permasalahan yang terjadi adalah masih kurangnya kompetensi Aparatur Sekretariat DPRA sesuai dengan tugas dan fungsinya dan minat dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; masih kurang optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRA untuk mendukung tugas dan fungsi DPRA sebagai lembaga perwakilan; dan tuntutan standar kinerja DPRA yang semakin tinggi melalui optimalisasi fungsi Sekretariat DPRA, pemanfaatan anggaran dan tenaga ahli yang tersedia.

Sehubungan dengan identifikasi faktor-faktor permasalahan tersebut di atas, maka metode penentuan isu-isu strategis pelayanan Sekretariat DPRA adalah metode pembobotan dengan memperhatikan dan mengedepankan permasalahan yang terjadi, dan didapatkan urutan isu strategis sehingga pencapaian tujuan yaitu layanan pemerintahan yang cepat, berkualitas dan penempatan aparatur pemerintah sesuai dengan keahlian serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana dapat tercapai. Adapun yang menjadi isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Sekretariat DPRA sebagai berikut:

1. Penyusunan RKT DPRA yang tepat waktu dan mencakup keseluruhan pelaksanaan fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan, agar terjadi sinkronisasi rencana kerja Sekretariat DPRA dengan rencana kerja DPRD, sehingga dapat dijadikan salah satu dasar perencanaan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRA yang lebih akurat dan akuntabel.

2. Optimalisasi fungsi Sekretariat DPRA dengan pemanfaatan anggaran dan tenaga ahli yang tersedia;
3. Pengembangan Kompetensi Aparatur Sekretariat DPRA sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
4. Pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan teknologi informasi untuk mendukung kinerja Sekretariat DPRA dalam memberikan pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRA.



RENSTRA SEKRETARIAT DPRA  
TAHUN 2023-2026

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

# BAB IV

## TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRA

**T**ujuan dalam Renstra ini adalah sesuatu (apa) kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu, dalam hal penyusunan Renstra periode ini jangka waktu pelaksanaannya adalah 1 sampai dengan 4 tahun yaitu periode 2023-2026. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang dapat diukur dalam jangka waktu tertentu. Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenal arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa yang akan datang.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan hal yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.


Tujuan dan sasaran Sekretariat DPRA yang berpedoman pada RPA Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada Tabel T-C.25.

**Tabel T-C.25**  
**Tujuan dan Sasaran Pelayanan Sekretariat DPRA Tahun 2023-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Sasaran				
					2023	2024	2025	2026	
1.	Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dan Fungsional	Meningkatnya kualitas layanan dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA	1.	Persentase kepuasan DPRA terhadap layanan Sekretariat DPRA	%	80	85	85	90
			2.	Persentase Qanun yang ditetapkan	%	70	72	74	75
			3.	Persentase Agenda DPRA yang dipublikasi secara elektronik	%	80	85	85	90

**Tabel 4.1**  
**Keterkaitan Hubungan Tujuan dan Sasaran RPA dengan Tujuan sasaran Renstra Sekretariat DPRA**

RPA TAHUN 2023-2026				RENSTRA SEKRETARIAT DPRA TAHUN 2023-2026			
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	No.	Tujuan	Sasaran	Indikator
1.	Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dan Fungsional	Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	1.	Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dan Fungsional	Meningkatnya kualitas layanan dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA	Persentase kepuasan DPRA terhadap layanan Sekretariat DPRA
							Persentase Qanun yang ditetapkan
							Persentase Agenda DPRA yang dipublikasi secara elektronik



RENSTRA SEKRETARIAT DPRA  
TAHUN 2023-2026

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH**  
**KEBIJAKAN**

# BAB V

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRA

**S**trategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan dan mengantisipasi isu strategis yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Pernyataan strategi dan arah kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRA Tahun 2023-2026 berdasarkan RPA adalah sebagai berikut:

**Tabel T-C.26**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRA**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dan Fungsional	Meningkatnya kualitas layanan dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang lebih transparan	Penguatan transparansi informasi melalui peningkatan pelayanan pengaduan elektronik, kualitas informasi, dan komunikasi publik
		Percepatan Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA	Mengoptimalkan komitmen eksekutif dan Legislatif dalam pelaksanaan penyelesaian pembahasan Qanun



**RENSTRA SEKRETARIAT DPRA  
TAHUN 2023-2026**

**BAB VI  
RENCANA PROGRAM DAN  
KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

## BAB VI

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

**P**ada bagian ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program, dan indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan Sekretariat DPRA dalam Renstra Tahun 2023-2026 telah sesuai dengan nomenklatur dalam Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021, dengan mempedomani realisasi anggaran tahun 2021 dan anggaran tahun 2022. Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRA Untuk tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 adalah sebanyak 2 (dua) program, 18 (delapan belas) kegiatan dengan 73 (tujuh puluh tiga) sub kegiatan, dengan proyeksi pendanaan sebagai berikut:

**Tabel 6.1**  
**Proyeksi Pendanaan Sekretariat DPRA Tahun 2023-2026**

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPA	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Sekretariat DPRA					196.708.333.778		210.812.632.864		206.487.995.533		219.558.263.247		833.567.225.422
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	%	71,48	95	113.403.454.890	95	124.190.902.670	95	117.966.845.810	95	120.326.182.726	95	475.887.386.096
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Pembahasan Qanun yang terfasilitasi	%	31	75	83.304.878.888	80	86.621.730.194	85	88.521.149.723	90	99.232.080.521	90	357.679.839.326

*Sumber: Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026*

Adapun Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi**

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun SKPD

1.1.4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1.2.4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

1.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.2.6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.4.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

1.4.2 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

- 1.4.3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 1.4.4 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 1.5.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 1.5.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 1.5.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 1.5.5 Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - 1.5.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 1.5.7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1.6.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 1.6.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.7.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 1.7.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 1.7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
  - 1.8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 1.8.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - 1.8.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.9 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

- 1.9.1 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
- 1.9.2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
- 1.9.3 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
- 1.10 Layanan Administrasi DPRD
  - 1.10.1 Fasilitasi Fraksi DPRD
  - 1.10.2 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
  - 1.10.3 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

## **2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD**

- 2.1. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
  - 2.1.1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
  - 2.1.2. Pembahasan Rancangan Perda
  - 2.1.3. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
  - 2.1.4. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
  - 2.1.5. Penyusunan Tata Tertib DPRD
- 2.2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
  - 2.2.1. Pembahasan KUA dan PPAS
  - 2.2.2. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
  - 2.2.3. Pembahasan APBD
  - 2.2.4. Pembahasan Perubahan APBD
  - 2.2.5. Pembahasan Laporan Semester
  - 2.2.6. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
- 2.3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
  - 2.3.1. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
  - 2.3.2. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
  - 2.3.3. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
  - 2.3.4. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
  - 2.3.5. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam

- 2.3.6. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
- 2.3.7. Pengawasan Penggunaan Anggaran
- 2.3.8. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- 2.3.9. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- 2.4. Peningkatan Kapasitas DPRD
  - 2.4.1. Orientasi DPRD
  - 2.4.2. Pendalaman Tugas DPRD
  - 2.4.3. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
  - 2.4.4. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
  - 2.4.5. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
  - 2.4.6. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
  - 2.4.7. Penyusunan Program Kerja DPRD
- 2.5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
  - 2.5.1. Kunjungan Kerja dalam Daerah
  - 2.5.2. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
  - 2.5.3. Pelaksanaan Reses
- 2.6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
  - 2.6.1. Penyusunan Kode Etik DPRD
  - 2.6.2. Pengawasan Kode Etik DPRD
- 2.7. Pembahasan Kerja Sama Daerah
  - 2.7.1. Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah
- 2.8. Fasilitasi Tugas DPRD
  - 2.8.1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
  - 2.8.2. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
  - 2.8.3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
  - 2.8.4. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
  - 2.8.5. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus

Dari 2 (dua) program tersebut terdiri dari 1 (satu) program rutin dan 1 (satu) program prioritas, dengan kelompok sasaran Sekretariat DPRA, DPRA dan Masyarakat. Selanjutnya, sebaran/lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut pada lingkup Sekretariat DPRA, rumah jabatan Pimpinan DPRA, dan Komplek Perumahan DPRA.

Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan pendanaan Sekretariat DPRA Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel T-C.27 terlampir.



RENSTRA SEKRETARIAT DPRA  
TAHUN 2023-2026

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN**  
**BIDANG URUSAN**

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN

### BIDANG URUSAN

Layanan bidang urusan Sekretariat DPRD meliputi beberapa pelayanan antara lain: tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA); tersusun dan terintegrasinya program-program Kerja DPRA untuk melaksanakan fungsi pembentukan perda, fungsi penyusunan anggaran, dan fungsi pengawasan dalam dokumen rencana empat tahunan (RPA) maupun dokumen rencana tahunan (RKPA); dan terintegrasinya program-program DPRA untuk melaksanakan fungsi pembentukan perda, fungsi penyusunan anggaran, dan fungsi pengawasan kedalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Sekretariat DPRA.

Rincian target indikator yang ingin dicapai selama jangka waktu 4 (empat) tahun kedepan dapat dilihat pada Tabel 2.8 di bawah ini :

**Tabel 2.8**  
**Indikator Kinerja Sekretariat DPRA Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPA Tahun 2023-2026**

No.	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun (%)				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPA
		2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase kepuasan DPRA terhadap layanan Sekretariat DPRA	80	85	85	90	90
2.	Persentase qanun yang ditetapkan	70	72	74	75	75
3.	Persentase Agenda DPRA yang dipublikasi secara elektronik	80	85	85	90	90



RENSTRA SEKRETARIAT DPRA  
TAHUN 2023-2026

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

## BAB VIII PENUTUP

**P**erencanaan strategis yang dituangkan dalam Renstra merupakan pedoman untuk melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan acuan pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPRA sebagai pertanggungjawaban tahunan.

Renstra periode 2023-2026 ini disusun sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 dengan berpedoman pada RPA Tahun 2023-2026.

Dalam dokumen Renstra Sekretariat DPRA tahun 2023-2026 telah memuat perencanaan kinerja Sekretariat DPRA dalam memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi serta mendukung kinerja DPRA untuk jangka waktu 4 (empat) tahun kedepan.

Dokumen Renstra ini merupakan dokumen yang akan direviu secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, perkembangan lingkungan strategis dan arah kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan perubahan struktur organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

**Banda Aceh, 4 April 2022**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH,**



**SUHAIMI, SH, MH**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19640622 199903 1 001



**RENSTRA SEKRETARIAT DPRA  
TAHUN 2023-2026**

**LAMPIRAN**

**Tabel T-C.23**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
	1 Persentase Qanun yang diselesaikan	-	-	80%	85%	85%	90%	95%	80%	73%	53%	27%	0%	100,0%	86,3%	62,7%	30%	0,0%
	2 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	3 Tersusun dan terintegrasinya program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsinya Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	4 Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan & Dokumen Anggaran Setwan DPRD	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Banda Aceh, 4 April 2022  
 SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH,

  
**SUHAIMI, SH, MH**  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 19640622 199403 1 001

**Tabel T-C.24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRA**

dalam juta rupiah

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	19.900	26.304	24.475	-	-	19.076	22.471	21.541	-	-	95,9%	85,4%	88,0%	-	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.278	22.730	18.924	-	-	4.570	20.381	17.127	-	-	86,6%	89,7%	90,5%	-	-
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1.598	2.739	1.476	-	-	1.497	2.632	1.364	-	-	93,7%	96,1%	92,4%	-	-
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	84	112	173	-	-	77	81	129	-	-	91,6%	72,4%	74,6%	-	-
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	153	-	-	-	-	173	-	-	0,0%	0,0%	112,7%	-	-
6	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	44.362	61.377	42.296	-	-	38.964	48.216	38.869	-	-	87,8%	78,6%	91,9%	-	-
7	Program Peningkatan Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Sekretariat DPRA	924	324	232	-	-	31	107	222	-	-	3,4%	33,1%	95,7%	-	-
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-	154.925	-	-	-	-	125.390	-	-	-	-	80,9%	-
9	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	-	-	120.093	-	-	-	-	71.182	-	-	-	-	59,3%	-
<b>Jumlah Total .....</b>		<b>72.147</b>	<b>113.586</b>	<b>87.729</b>	<b>275.018</b>	<b>-</b>	<b>64.215</b>	<b>93.889</b>	<b>79.425</b>	<b>196.572</b>	<b>-</b>	<b>89,0%</b>	<b>82,7%</b>	<b>90,5%</b>	<b>71,5%</b>	<b>0,0%</b>

Sumber : Bagian Program dan Keuangan (2022)

Banda Aceh, 4 April 2022  
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH,




**SUHAIMI, SH, MH**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
19640622 199403 1 001



SKPA			4	2	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	%	82%	PAA	95	6.344.565.453	95	6.471.456.762	95	6.600.885.897	95	6.732.903.615	26.149.811.728		
SKPA			4	2	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Bulan	PAD	12	4.465.375.464	12	4.554.682.973	12	4.645.776.633	12	4.738.692.165	18.404.527.235	Banda Aceh
SKPA			4	2	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12 Bulan	PAD	3	359.150.000	3	366.333.000	3	373.659.660	3	381.132.853	1.480.275.513	Banda Aceh
SKPA			4	2	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	-	PAD	12	1.520.039.989	12	1.550.440.789	12	1.581.449.605	12	1.613.078.597	6.265.008.979	Banda Aceh
SKPA			4	2	01	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>Persentase Kegiatan pemeliharaan barang yang terlaksana</b>	<b>%</b>	<b>48%</b>	<b>PAA</b>	<b>95</b>	<b>7.027.048.684</b>	<b>95</b>	<b>7.167.589.658</b>	<b>95</b>	<b>7.310.941.451</b>	<b>95</b>	<b>7.457.160.280</b>	<b>28.962.740.072</b>	
SKPA			4	2	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	4 Unit	PAD	4	349.340.000	4	356.326.800	4	363.453.336	4	370.722.403	1.439.842.539	Banda Aceh
SKPA			4	2	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	79 Unit	PAD	79	3.075.015.420	79	3.136.515.728	79	3.199.246.043	79	3.263.230.964	12.674.008.155	Banda Aceh
SKPA			4	2	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	11 Kegiatan	PAD	10	3.602.693.264	10	3.674.747.129	10	3.748.242.072	10	3.823.206.913	14.848.889.378	Banda Aceh
			4	2	01	1.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-		15	951.612.736	15	970.644.991	15	990.057.891	15	1.009.859.048	3.922.174.666	Banda Aceh
SETWAN			4	2	01	1.15		<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Terlaksananya layanan keuangan dan kesejahteraan keuangan DPRD dengan baik</b>	<b>Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang terlaksana</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>PAA</b>	<b>95</b>	<b>53.108.453.720</b>	<b>95</b>	<b>54.170.622.794</b>	<b>95</b>	<b>55.254.035.250</b>	<b>95</b>	<b>56.359.115.955</b>	<b>218.892.227.720</b>	
SETWAN			4	2	01	1.15	01	Penyetenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/ Bulan	12 Bulan	PAD	81	50.923.586.960	81	51.942.058.699	81	52.980.899.873	81	54.040.517.871	209.887.063.403	Banda Aceh
SETWAN			4	2	01	1.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	405 Stel	PAD	5	1.720.500.000	4	1.754.910.000	5	1.790.008.200	4	1.825.808.364	7.091.226.564	Banda Aceh
SETWAN			4	2	01	1.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRA yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	81 Orang	PAD	81	464.366.760	81	473.654.095	81	483.127.177	81	492.789.721	1.913.937.753	Banda Aceh
SETWAN			4	2	01	1.16		<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Terlaksananya layanan administrasi bagi DPRA</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi DPRD yang tersedia</b>	<b>%</b>	<b>69%</b>	<b>PAA</b>		<b>12.763.310.918</b>		<b>13.018.577.136</b>		<b>13.278.948.679</b>		<b>13.544.527.653</b>	<b>52.605.364.386</b>	
SETWAN			4	2	01	1.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	12 Bulan	PAD	12	204.425.634	12	208.514.147	12	212.684.430	12	216.938.118	842.562.328	Banda Aceh
SETWAN			4	2	01	1.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	-	-	4	400.000.000	4	408.000.000	4	416.160.000	4	424.483.200	1.648.643.200	Banda Aceh
SETWAN			4	2	01	1.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	57 Kegiatan	PAD	47	12.158.885.284	67	12.402.062.990	50	12.650.104.249	50	12.903.106.334	50.114.158.858	Banda Aceh & Aceh Besar
SETWAN			4	02	02			<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>	<b>Persentase Pembahasan Qanun yang Terfasilitasi</b>	<b>%</b>	<b>65%</b>	<b>75%</b>	<b>83.304.878.888</b>	<b>80%</b>	<b>86.621.730.194</b>	<b>85%</b>	<b>88.521.149.723</b>	<b>90%</b>	<b>99.232.080.521</b>	<b>357.679.839.326</b>		
SETWAN			4	02	02	1.01		<b>Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD</b>	<b>Terlaksananya kegiatan pembahasan Perda dan Peraturan DPRA</b>	<b>Persentase Pembahasan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang terfasilitasi</b>	<b>%</b>	<b>52%</b>	<b>75</b>	<b>16.535.834.481</b>	<b>80</b>	<b>17.016.551.171</b>	<b>85</b>	<b>17.353.882.194</b>	<b>90</b>	<b>18.968.289.162</b>	<b>69.874.557.008</b>		
			4	02	02	1.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	-		1	150.000.000	1	153.000.000	1	156.060.000	1	159.181.200	618.241.200	Banda Aceh
SETWAN			4	02	02	1.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Dokumen	4 Qanun	PAD	8	15.485.834.481	8	15.795.551.171	8	16.111.462.194	8	17.854.020.762	65.246.868.608	Banda Aceh
			4	02	02	1.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terselenggaranya Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	-		1	250.000.000	1	255.000.000	1	260.100.000	1	265.302.000	1.030.402.000	Banda Aceh
SETWAN			4	02	02	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	5 Kegiatan	PAD	4	650.000.000	6	663.000.000	6	676.260.000	7	689.785.200	2.679.045.200	Banda Aceh
SETWAN			4	02	02	1.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	-	-	-	-	1	150.000.000	1	150.000.000	-	-	300.000.000	Banda Aceh
SETWAN			4	02	02	1.02		<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Terlaksananya pembahasan Kebijakan Anggaran oleh DPRA</b>	<b>Persentase pembahasan Kebijakan Anggaran yang terlaksana</b>	<b>%</b>	<b>67%</b>	<b>75</b>	<b>2.293.122.435</b>	<b>80</b>	<b>2.338.984.884</b>	<b>85</b>	<b>2.385.764.581</b>	<b>90</b>	<b>2.570.258.069</b>	<b>9.588.129.969</b>		
SETWAN			4	02	02	1.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	2 Kegiatan	PAA/SPAA	2	287.811.750	2	293.567.985	2	299.439.345	2	305.428.132	1.186.247.211	Banda Aceh
SETWAN			4	02	02	1.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	-	SPAA	2	204.802.800	2	208.898.856	2	213.076.833	2	217.338.370	844.116.859	Banda Aceh
SETWAN			4	02	02	1.02	03	Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	1 Kegiatan	SPAA	1	1.032.901.000	1	1.053.559.020	1	1.074.630.200	1	1.232.901.000	4.393.991.220	Banda Aceh
SETWAN			4	02	02	1.02	04	Pembahasan Perubahan APBD	Terlaksananya Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Dokumen	-	SPAA	1	576.745.750	1	588.280.665	1	600.046.278	1	612.047.204	2.377.119.897	Banda Aceh
SETWAN			4	02	02	1.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen	1 Kegiatan	SPAA	1	73.633.735	1	75.106.410	1	76.608.538	1	78.140.709	303.489.391	Banda Aceh

SETWAN				4	02	1.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1 Kegiatan	SPAA	1	117.227.400	1	119.571.948	1	121.963.387	1	124.402.655	483.165.390	Banda Aceh
SETWAN				4	02	1.03		<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terfasilitasi</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>75</b>	<b>6.914.141.575</b>	<b>80</b>	<b>7.052.424.407</b>	<b>85</b>	<b>7.193.472.895</b>	<b>90</b>	<b>7.507.636.810</b>	<b>28.667.675.686</b>		
SETWAN				4	02	1.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	3 Kali	SPAA	1	546.152.100	1	557.075.142	1	568.216.645	1	596.627.477	2.268.071.364	Provinsi Aceh
SETWAN				4	02	1.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	3 Kali	SPAA	1	526.327.400	1	536.853.948	1	547.591.027	1	574.970.578	2.185.742.953	Provinsi Aceh
SETWAN				4	02	1.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	3 Kali	SPAA	1	651.681.050	1	664.714.671	1	678.008.964	1	813.610.757	2.808.015.443	Provinsi Aceh
SETWAN				4	02	1.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	3 Kali	SPAA	1	507.691.400	1	517.845.228	1	528.202.133	1	538.766.175	2.092.504.936	Provinsi Aceh
SETWAN				4	02	1.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	3 Kali	SPAA	1	473.491.400	1	482.961.228	1	492.620.453	1	517.251.475	1.966.324.556	Provinsi Aceh
SETWAN				4	02	1.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	1 Kali	SPAA	1	1.733.360.100	1	1.768.027.302	1	1.803.387.848	1	1.839.455.605	7.144.230.855	Provinsi Aceh
SETWAN				4	02	1.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	1 Kali	SPAA	1	1.328.596.025	1	1.355.167.946	1	1.382.271.304	1	1.409.916.730	5.475.952.005	Provinsi Aceh
SETWAN				4	02	1.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	-	SPAA	1	1.146.842.100	1	1.169.778.942	1	1.193.174.521	1	1.217.038.011	4.726.833.574	Provinsi Aceh
SETWAN				4	02	1.04		<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Meningkatnya Kompetensi dan Kapasitas DPRD</b>	<b>Persentase kegiatan peningkatan kapasitas DPRD yang terlaksana</b>	<b>%</b>	<b>32%</b>	<b>75</b>	<b>11.015.461.056</b>	<b>80</b>	<b>12.736.524.005</b>	<b>85</b>	<b>13.161.239.411</b>	<b>90</b>	<b>20.319.085.286</b>	<b>57.232.309.758</b>		
SETWAN				4	02	1.04	01	Orientasi DPRD	Terselenggaranya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	24 Orang	-	-	-	81	1.500.753.728	-	1.700.753.728	-	0	3.201.507.456	Luar & Dalam Daerah
SETWAN				4	02	1.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	-	SPAA	81	1.778.312.000	81	1.813.878.240	81	1.850.155.805	81	2.151.757.520	7.594.103.565	Luar & Dalam Daerah
SETWAN				4	02	1.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen	450 Kegiatan	SPAA	300	2.968.000.000	300	3.027.360.000	300	3.087.907.200	300	3.591.280.000	12.674.547.200	Banda Aceh
SETWAN				4	02	1.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	42 Orang	SPAA	52	1.528.000.000	52	1.558.560.000	52	1.589.731.200	52	2.222.640.000	6.898.931.200	Banda Aceh
SETWAN				4	02	1.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	9 Orang	SPAA	9	432.000.000	9	440.640.000	9	449.452.800	9	476.280.000	1.798.372.800	Banda Aceh
SETWAN				4	02	1.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	12 Bulan	SPAA	12 bulan	1.073.282.400	12 bulan	1.094.748.048	12 bulan	1.116.643.009	12 bulan	1.903.671.704	5.188.345.161	Banda Aceh
SETWAN				4	02	1.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Kegiatan Rekrutmen Calon Komisioner KP dan Panitia yang terlaksana, Jumlah kunjungan kerja luar negeri Pimpinan dan Anggota DPRD yang terfasilitasi, Jumlah Rencana Kerja Tahunan DPRD yang tersusun	Dokumen	3 Kegiatan	SPAA	2	3.235.866.656	3	3.300.583.989	3	3.366.595.669	3	9.973.456.062	19.876.502.376	Luar & Dalam Daerah
SETWAN				4	02	1.05		<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang terlaksana</b>	<b>%</b>	<b>86%</b>	<b>75</b>	<b>39.768.683.866</b>	<b>80</b>	<b>40.564.057.543</b>	<b>85</b>	<b>41.375.338.694</b>	<b>90</b>	<b>42.202.845.468</b>	<b>163.910.925.572</b>		
SETWAN				4	02	1.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	7 Kali	SPAA	10	7.923.358.175	10	8.081.825.339	10	8.243.461.845	10	8.408.331.082	32.656.976.441	Banda Aceh
SETWAN				4	02	1.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	1 Kali	SPAA	1	56.854.026	1	57.991.107	1	59.150.929	1	60.333.947	234.330.008	Banda Aceh
SETWAN				4	02	1.05	03	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	3 Kali	PAA	3	31.788.471.665	3	32.424.241.098	3	33.072.725.920	3	33.734.180.439	131.019.619.122	Banda Aceh
SETWAN				4	02	1.06		<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>%</b>	<b>61%</b>	<b>75</b>	<b>776.860.010</b>	<b>80</b>	<b>792.397.210</b>	<b>85</b>	<b>808.245.154</b>	<b>90</b>	<b>611.354.182</b>	<b>2.988.856.557</b>		
SETWAN				4	02	1.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	-	-	1	200.767.310	1	204.782.656	1	208.878.309	-	-	614.428.276	Banda Aceh
SETWAN				4	02	1.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	3 Kali	SPAA	2	576.092.700	2	587.614.554	2	599.366.845	2	611.354.182	2.374.428.281	Banda Aceh
SETWAN				4	02	1.07		<b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pembahasan Kerjasama Daerah</b>	<b>Persentase Pembahasan Kerja Sama Daerah yang terfasilitasi</b>	<b>%</b>	<b>32%</b>	<b>75</b>	<b>242.199.965</b>	<b>80</b>	<b>247.043.964</b>	<b>85</b>	<b>251.984.844</b>	<b>90</b>	<b>257.024.540</b>	<b>998.253.313</b>		
SETWAN				4	02	1.07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Peretujuan Kerja Sama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Peretujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Peretujuan Kerja Sama Daerah	Dokumen	120 Kali	SPAA	120	242.199.965	120	247.043.964	120	251.984.844	120	257.024.540	998.253.313	Banda Aceh

SETWAN			4	02	02	1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPRA	Persentase Fasilitasi Tugas DPRA yang terlaksana	%	87%		75	5.798.575.500	80	5.873.747.010	85	5.991.221.990	90	6.795.587.004	24.419.131.464		
SETWAN			4	02	02	1.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Laporan	4 Kali	SPAA	3	2.652.602.000	3	2.795.654.040	3	2.759.767.121	3	2.814.962.463	10.932.965.624	Banda Aceh
SETWAN			4	02	02	1.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Terlaksananya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	28 Kegiatan	SPAA	4	121.225.000	4	123.649.500	4	126.122.490	4	128.644.940	499.641.930	Banda Aceh
SETWAN			4	02	02	1.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	30 kg	SPAA	25	1.031.746.500	28	1.052.381.430	31	1.073.429.059	31	1.431.746.500	4.589.303.489	Banda Aceh
SETWAN			4	02	02	1.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Laporan	10 Kali	SPAA	11	1.453.002.000	11	1.482.062.040	11	1.511.703.281	11	1.889.629.101	6.336.396.422	Banda Aceh
SETWAN			4	02	02	1.08	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Dokumen	-	-	1	500.000.000	1	510.000.000	1	520.200.000	1	530.604.000	2.060.804.000	Provinsi Aceh

Banda Aceh, 4 April 2022  
 SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH,  
  
 SUNAMI, SH, MH  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 19640622 196403 1 001